KELOMPOK 3 Pengertian Akad dan Bentuk Akad Oleh: Asep Iskandar Hadian Ramadhan




Pengertian Akad


Akad berasal dari kata al-'aqd secara bahasa berarti ikatan, mengikat (al-rabth) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.



Pengertian Rukun & Syarat Akad

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu





Sedangkan syarat adalah Sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Syarat Terbentuknya Suatu Akad

Pihak yang berakad (Al-Aqidain)









Bentuk - Bentuk Akad

- 1. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara'
- 2. Dilihat dari segi penamaannya
- 3. Dilihat dari segi disyariatkannya
- 4. Dilihat dari sifat bendanya
- 5. Dilihat dari bentuk atau cara melakukan akad
- 6. Dilihat dari dapat atau tidaknya dibatalkan akad
- 7. Dilihat dari segi tukar menukar hak
- 8. Dilihat dari segi keharusan membayar ganti atau tidak
- 9. Dilihat dari segi tujuan akad
- 10. Dilihat dari segi berlakunya
- 11. Dilihat dari segi ketergantungan dengan yang lain
- 12. Dilihat dari maksud dan tujuan







Batalnya ljab

Ijab akan di anggap batal jika terdapat hal berikut :

- 1. Pengucap ijab menarik pernyataan sebelum qabul
- 2. Adanya penolakan dari salah satu yang akad
- 3. Berakhirnya tempat akad, yakni kedua pihak yang akad berpisah
- 4. Pengucap ijab tidak menguasai lagi hidupnya, seperti meninggal, gila dan lainnya sebelum adanya qabul
- 5. Rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad, seperti butanya hewan yang akan dijual atau terkelupasnya kulit anggur, dll





Tujuan Akad

Maudhu'ul akad adalah maksud utama disyariatkanya maudhu akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad di pandang sebelum terwujudnya akad: hukum dipandang dari segi setelah terjadinya akad; sedangkan maudhu akad berada di antara keduanya.

Pembahasan ini sangat erat kaitanya dengan hubungan antara dzahir akad dan batinnya. Diantara para ulama, ada yang memandang bahwa akad yang sahih harus bersesuian antara zahir dan batin akad, akan tetapi sebagian ulama lainya tidak mempermasalahkan masalah batin atau tujuan akad.





SESITANYA JAWAB

- 1.
- 2.
- 3



KESIMPULAN

Secara keseluruhan, akad adalah dasar penting dalam interaksi sosial dan ekonomi dalam Islam karena memberikan kepastian, keadilan, dan kesepahaman antara para pihak yang terlibat, serta menegaskan bahwa setiap perjanjian harus sesuai dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan menurut syariah.







Terima Kasih



